




RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BANYUMAS PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2018-2023**

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Dr. Soeparno No. 24 Purwokerto

Telp. (0281) 625893



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Dokumen Renstra ini ini dimaksudkan untuk pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mencapai Visi dan Misi tahun kedepan serta menjadi langkah strategis dalam upaya berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu “Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini telah melalui berbagai tahapan kegiatan antara lain berupa kajian evaluasi capaian kinerja periode 2013 - 2018, analisis kekuatan kelemahan peluang dan tantangan, kajian isu-isu strategis, kajian kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kajian kesesuaian tugas dan fungsi terhadap Visi, Misi serta Program Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sehingga akhirnya terwujud dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyusunan hingga terwujudnya Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2018 -2023 ini. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya kami mohon dukungan para pihak terkait agar dapat melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah tersusun dalam dokumen ini dalam rangka ikut berkontribusi mewujudkan masyarakat Banyumas yang Sejahtera.

Purwokerto, April 2019

KEPALA DPPKBP3A

KABUPATEN BANYUMAS



Drs. H. TAEFUR AROFAT, M.PdI

Pembina Utama Muda

NIP. 19600420 198104 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	10
2.2. Sumber Daya DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	35
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi	41
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	57
4.1 Tujuan Jangka Menengah DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	57
4.2 Sasaran Jangka Menengah DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	57
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
5.1. Strategi	59
5.2. Arah Kebijakan	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB VIII PENUTUP	80
8.1. Pedoman Transisi	80
8.2. Kaidah Pelaksanaan	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2018	16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2018	16
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2018	17
Tabel 2.4	IPG Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013-2017	19
Tabel 2.5	Perbandingan IDG Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017	20
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018	22
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018	25
Tabel 3.1	Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas terhadap Pencapaian Visi Dan Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	38
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan DPPKBP3A berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	43
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019	47
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	48
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan DPPKBP3A Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis DPPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	52
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	58
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	60
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023	63

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 1.2	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.....	11
Gambar 2.2	Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017	20
Gambar 2.3	Capaian IDG Jawa Tengah dengan Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas meliputi:

- (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
- (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
- (4) Penetapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diuraikan sebagai berikut.

Gambar 1.1
Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD



Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, RPJMD Kabupaten Banyumas, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banyumas.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas



Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 40. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
 41. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 42. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Banyumas Periode 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019)
 47. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah

menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas


Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE, terdiri dari :
 1. Seksi Advokasi Dan Penggerakkan
 2. Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PLKB Dan Kader KB
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari
 1. Seksi Jaminan Dan Pembinaan Kesertaan BerKB
 2. Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesetaraan Gender;
 2. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;

- f. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Anak;
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS**



2.1.2 Uraian Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Sekertaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mempunyai tugas :

1. Merumuskan konsep kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Mengkoordinasikan, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Mengkoordinasikan dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. Melaksanakan kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Membina, memfasilitasi dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi kegiatan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan;
8. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

2.1.4 Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas :

1. Merumuskan konsep kebijakan meliputi kegiatan Advokasi dan Penggerak, Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan dan Kader Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
2. Mengkoordinasikan dan penyusunan program kerja bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi;
3. Melaksanakan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
4. Mengkoordinasikan, membina, menata organisasi dan tata laksana bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
5. Mengkoordinasikan dan menyusun peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang

Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Membina, memfasilitasi dan memberi dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Advokasi dan Penggerakkan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan dan Kader Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

2.1.5 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas:

1. Merumuskan konsep kebijakan meliputi kegiatan Jaminan dan Pembinaan Kesertaan BerKeluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Melaksanakan kegiatan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Mengkoordinasikan, membina, menata organisasi dan tata laksana bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. dan menyusun peraturan Perundang-undangan serta mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi hukum bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Membina, memfasilitasi dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Jaminan dan Pembinaan Kesertaan BerKeluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

2.1.6 Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

1. Merumuskan konsep kebijakan meliputi kegiatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan;
2. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja bidang Pemberdayaan Perempuan;
3. Melaksanakan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan;

4. Mengkoordinasikan, membina, penataan organisasi dan tata laksana bidang Pemberdayaan Perempuan;
5. Mengkoordinasikan dan menyusun peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pemberdayaan Perempuan;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi bidang Pemberdayaan Perempuan;
7. Membina, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

2.1.7 Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas

1. Merumuskan bahan konsep kebijakan meliputi kegiatan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
2. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
3. Melaksanakan kegiatan bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
4. Mengkoordinasikan, membina, penataan organisasi dan tata laksana bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
5. Mengkoordinasikan dan menyusun peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
7. Membina, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Banyumas Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	6		7
2	SMA Sederajat	7	5	3		15
3	D3	-	1	1		2
4	S1	5	8	1	2	16
5	S2	2	3			5
6	S3					

Analisis kondisi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan tingkat pendidikan.

Uraian mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Banyumas Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	4	1	5
3	Golongan III	6	12	18
4	Golongan IV	4	4	8
				32

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Banyumas Tahun 2018

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Tanah dan Bangunan	26	26	0
2	Bus	1	1	0
3	Kijang Inova	1	1	0
4	Toyota Avanza	4	4	0
5	Kijang Super	1	1	0
6	Toyota HI ACE	1	1	0
7	Toyota DYNA/Muyan KB	1	1	0
8	Mitsubishi L 300/Alkon	1	1	0
9	Toyota Hilux Mupen	1	1	0
10	Mitsubishi T 120 SS	1	1	0
11	Sepeda Motor	187	181	6
12	Tripot Mike	2	2	0
13	Mesin Ketik Manual	4	2	2
14	Lemari Besi	6	6	0
15	Rak Besi	17	17	0
16	Rak Kayu Arsip	8	5	3
17	Almari Rak Kayu	42	49	3
18	Filling Besi	2	2	0
19	Brankas	1	1	0
20	Almari Etalase	4	4	0
21	Papan Visual	150	150	0
22	Mesin Absensi	2	1	1
23	Lcd Proyektor	25	23	2
24	Ht	6	6	0
25	Almari Besar	4	4	0
26	Almari Kecil	2	2	0
27	Almari 2 Pintu	4	4	0
28	Meja Kayu	49	46	3

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
29	Meja Rapat Kayu	2	2	0
30	Meja Biro	2	2	0
31	Meja Telepon	3	3	0
32	Kursi Rapat	154	145	9
33	Meja 1/2 Biro	24	23	1
34	Vacum Cleaner	1	1	0
35	Ac Unit	14	12	2
36	Kipas Angin	18	18	0
37	Almari Buku Perpustakaan	1	1	0
38	Kompor Gas	2	1	1
39	Tv	4	4	0
40	Camera	130	127	3
41	Timbangan Duduk	1	1	0
42	Lambang Negara	1	1	0
43	Gambar Presiden Dan Wakil	1	1	0
44	Tangga Aluminium	1	1	0
45	Tangga Lipat	1	0	1
46	Kaca Hias	5	5	0
47	Dispenser	5	5	0
48	Handycamp	5	3	2
49	Pc Computer	52	45	7
50	Laptop	88	70	18
51	Hardisk	35	35	0
52	Printer	50	40	10
53	Scanner	1	1	0
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon	2	2	0
55	Pesawat Telepon	3	3	0
56	Faxmile	3	1	2
57	Smartphone	47	47	0
58	Bufet	2	2	0

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut.

Keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas dapat diketahui dari besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IPG Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 sebesar 87,62 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 91,94. IDG Kabupaten Banyumas sebesar 67,32 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 75,10 Nilai IPG yang masih rendah disebabkan antara lain rata-rata melek huruf/harapan lama sekolah rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Banyumas lebih rendah dari pada laki-laki. Beberapa permasalahan masih dihadapi dalam peningkatan IDG, antara lain rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, rendahnya sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2013 – 2017 selalu mengalami peningkatan dari 86,53 di tahun 2013 mencapai 87,62 pada tahun 2017. IPG Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke-3 pada lingkup eks karisidenan Banyumas. Dimana masih berada di bawah angka IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,94 pada tahun 2017. Berikut merupakan perbandingan IPG Kabupaten Banyumas dengan kabupaten/kota sekitar.


Tabel 2.4
IPG Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013-2017

Kabupaten se eks Karesidenan Banyumas/Regencies in Banyumas Residencies	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					Peringkat ex Karesidenan Banyumas
	2013	2014	2015	2016	2017	
Jawa Tengah	91.5	91.89	92.21	92,22	91.94	
Kabupaten Cilacap	85.83	86.16	86.04	N/A	86.14	4
Kabupaten Banyumas	86.53	86.54	86.66	N/A	87.62	3
Kabupaten Purbalingga	89.12	90.12	90.74	N/A	92.31	2
Kabupaten Banjarnegara	92.51	94.97	94.98	N/A	95.02	1

Sumber : BPS Nasional Tahun 2013-2017

Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.2
Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Nasional Tahun 2013-2017

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variable yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDG mempunyai kegunaan untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan. IDG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2013 – 2017 mengalami fluktuasi dari 65,5 di tahun 2013 menjadi 64,41 pada tahun 2014. Kemudian meningkat menjadi 67,32 pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitardi Jawa Tengah, IDG Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke-2 dari 4 kabupaten. Berikut perbandingan IDG Kabupaten Banyumas dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.5
Perbandingan IDG Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017


Kabupaten se eks Karesidenan Banyumas/Regencies in Banyumas Residencies	Indeks Pemberdayaan Gender/ (<i>Gender Empowerment Index</i>)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jawa Tengah	71.22	74.46	74.8	74.89	75.10
Kabupaten Cilacap	56.58	63.23	63.53	N/A	62.52
Kabupaten Banyumas	65.5	64.41	67.37	N/A	67.32
Kabupaten Purbalingga	68.66	71.03	72.08	N/A	73.11

Kabupaten se eks Karesidenan Banyumas/Regencies in Banyumas Residencies	Indeks Pemberdayaan Gender / (<i>Gender Empowerment Index</i>)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Banjarnegara	61.03	67.78	65.72	N/A	66.44

Sumber : BPS Nasional Tahun 2013-2017

Bila dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas masih jauh dibawah Provinsi Jawa Tengah. Capaian IDG Jawa Tengah dengan Kabupaten Banyumas dapat digambarkan pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.3
Capaian IDG Jawa Tengah dengan Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Nasional Tahun 2013-2017

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Jumlah anak korban kekerasan (Anak)			32	60	65	70	75	75	53	44	70	72	71	113	165,63	73,33	110,76	102,85	94,66	150,66
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/Adan PPT/PKT diRS(%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu. (unit)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Jumlah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit)			27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100	100	100	100	100	100
7.	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)			30	30	30	30	30	30	18	18	18	18	18	18	60	60	60	60	60	60
8.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)			45	46	47	48	49	48,83	44	44	48,81	48,81	48,83	48,82	97,77	106,10	103,85	101,72	99,65	99,97
9.	Rasio KDRT			0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,019	0,0056	0,0037	0,037	0,0041	0,0019	0,021	56	37	37	41	19	110,52
10.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)			60	61	62	63	64	63,59	43,38	46,30	42,57	46,72	63,59	63,58	72,3	75,90	68,66	74,15	99,35	99,98

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Rasio kekerasan terhadap anak			47	45	43	40	37	0,011	-	47	42	75	29	0,14	-	104,44	97,67	187,5	78,37	1,27
13	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)			2,25	2,20	2,18	2,16	2,14	2,29	2,25	2,25	2,17	2,17	2,30	3,04	100	100	99,54	100,46	107,47	132,75
14	Rasio Aseptor KB			73,81	73	73	73	74	74	74,24	73,2	73,22	78,02	75,59	74,87	100,58	100,27	100,30	106,87	102,14	101,17
15	Jumlah peserta KB aktif			250.256	273.000	297.000	322.000	347.000	316.217	250.867	248.138	233.125	253.095	254.357	238.405	100,24	90,87	78,49	78,60	73,30	75,39
16	Cakupan peserta KB aktif (%)			73,81	73	73	74	74	74	74,24	73,2	73,22	78,02	78,59	75,39	100,58	100,27	100,30	105,43	106,20	101,87
17	Jumlah peserta KB baru			62.000	65.000	70.000	75.000	80.000	81.000	56.318	48.208	45.018	41.186	41.100	47.194	90,83	74,16	64,31	54,91	51,37	58,26
18	Unmetneed KB			11,74	11,74	11,18	10,573	10,26	10,23	46,24	49,625	37,386	32,439	33,662	12,18	393,86	393,86	334,40	306,81	328,09	119,06
19	Persentase Drop Out (DO) KB			55,26	50	40	30	20	19	17,48	17,03	21,98	10,1	14,87	19,62	31,08	34,06	54,95	33,66	74,35	95,10
20	Persentase peserta KB Mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)			85,76	92	94	94	95	100	83,49	74,72	44,92	40,71	42,03	81	97,36	81,21	47,78	43,30	44,24	81
21	Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang)			2,75	2,65	2,55	2,45	2,36	2,38	2,75	2,8	2,69	2,09	2,20	2,38	100	101,50	105,49	85,30	93,22	100
22	Rasio PPKBD dengan Desa/Kelurahan (orang)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
23	Cakupan PUS dengan Istri usia dibawah 20 tahun (%)			1,20	1,11	1,03	0,96	0,90	0,86	1,21	1,72	1,72	1,72	1,21	1,31	100,83	154,95	166,99	179,16	134,44	152,32
24	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB			82,41	80,59	80,75	81	81,90	50,59	80,35	83,3	58,04	79,05	79,81	65,27	97,50	103,36	71,87	97,59	97,44	129,01

Berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, di Kabupaten Banyumas banyak terjadi kasus KDRT, dengan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pada tahun 2018 jumlah KDRT dan anak korban kekerasan sebanyak 71 orang. Korban kekerasan di Kabupaten Banyumas telah diupayakan seoptimal mungkin penanganannya setidaknya terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten sebanyak 27 unit. Penanganan pengaduan maupun penanganan kesehatan terhadap korban kekerasan juga sudah optimal, cakupan layanan rehabilitasi sosial telah mencapai 100%, jumlah *focal point gender* SKPD yang terbentuk sudah mencapai 28 unit dan partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2017 telah mencapai 63,58%, sedangkan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (ASN PEMDA) sebesar 48,83%.

Indikator kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas 2013-2018 meliputi rasio akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, prosentase cakupan peserta KB aktif, jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dan rata-rata jumlah anak per keluarga. Di samping indikator tersebut terdapat indikator lain untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Capaian kerjanya indikator-indikator tersebut pada tahun 2018.

Cakupan PUS yang telah menjadi peserta KB aktif pada tahun 2018 sebesar 75,39 % mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 3,2 %. Jumlah peserta KB aktif pada tahun 2018 sebesar 238.405 orang turun 15.952 dari tahun 2017.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan keluarga Berencana telah disiapkan petugas PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menentukan rasio PLKB dengan kelurahan/desa adalah 1:2 artinya 1 PLKB melayani 2 desa. Rasio PLKB dengan desa/Kelurahan tahun 2017 adalah 2,38 artinya 1 PLKB mendampingi 2-3 Desa/kelurahan, Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PLKB di Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan target SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.529.923.985	1.217.000.000	1.627.200.000	1.119.644.000	1.158.360.000	1.188.840.000	1.391.474.741	1.037.483.245	1.386.626.361	1.061.526.827	1.014.163.340	1.107.261.241	99,95	85,25	85,22	94,80	87,55	93,13	0,00	0,00
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	404.580.000	362.440.000	435.000.000	7	-	-	304.025.861	352.507.667	394.088.610	-	-	-	75,15	97,26	90,59	8,31	14,81
	Program peningkatan pengembalian sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	30.000.000	50.000.000	-	-	-	-	29.938.500	42.549.600	-	-	-	99,80	85,10	-	66,66	55,48	
	Program	140.000.000	325.000.000	180.000.000	450.000.000	675.000.000	545.000.000	114.610.570	244.826.050	134.387.500	229.834.000	460.628.105	495.944.175	81,80	75,33	74,65	51,74	68,24	90,99	80,36	87,50

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																					
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	360.000.000	275.000.000	130.000.000	250.000.000	225.000.000	285.000.000	256.892.341	213.294.650	107.571.400	200.311.800	173.721.138	272.855.875	71,35	77,56	82,74	80,12	77,21	95,73	-57,69	0,00	
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	30.000.000		256.500.000	300.000.000	300.000.000	350.000.000	20.900.000		234.680.236	283.606.425	282.023.430	313.613.500	69,67		91,49	94,54	94,01	89,60	105	71,78	

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Program Keluarga Berencana	2.077.033.000	1.423.910.000	2.249.157.500	3.104.123.900	2.892.340.000	8.220.650.000	1.924.568.870	1.407.602.100	1.741.769.984	2.146.863.642	2.548.459.917	4.917.009.746	92,65	98,85	77,44	69,16	88,11	59,81	86,29	42,51
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja				60.000.000	92.000.000	100.000.000				50.093.400	90.491.000	97.128.570				83,49	98,36	97,12	33,33	46,94
	Program pelayanan kontrasepsi	155.000.000	540.000.000	80.000.000	510.000.000	681.000.000	366.000.000	104.416.422	491.606.000	65.979.171	362.344.666	452.073.832	357.966.000	67,36	91,03	82,47	71,04	66,38	97,80	52,76	76,85
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			30.000.000		100.000.000	125.000.000			24.968.400		79.289.850	114.971.482			83,23		79,29	91,97	41,66	71,45
	Program peningkatkan daya jangk		60.000.000	50.000.000	100.000.000	200.000.000	80.000.000		41.510.500	44.493.067	75.233.508	189.248.354	68.766.700		69,18	88,99	75,23	94,62	85,95	13,33	161,53

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	antuan dan kualitas pelayanan tenaga linilapangan KB																				
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	30.000.000	150.000.000			62.000.000	50.000.000	28.932.000	134.854.000			57.309.607	43.250.715	96,44	89,90			92,43	86,50	220	122
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	30.000.000	50.000.000	25.000.000	75.000.000	12.000.000		25.806.900	42.918.000	23.218.000	65.155.327	10.420.000		86,02	85,84	92,87	86,87	86,83		57,5	57,61

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
	Program Pengembangan bahan informasi tentang pengusahaan dan pembinaan tumbuh kembang anak	51.700.000				100.000.000	40.000.000	49.109.280					94.067.354	37.215.500	94,99				94,07	93,03	0,40	0,39
	Program Penyediaan tenaga Pendamping kelompok bina keluarga	55.000.000	50.000.000			100.000.000	125.000.000	49.079.200	41.723.000				89.964.200	116.307.000	89,23	83,45			89,96	93,04	20	22,75
	Program Kereserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas	80.000.000	50.000.000	30.000.000		100.000.000	285.000.000	60.011.230	43.166.500	25.180.500		80.848.500	272.855.875	75,96	86,33	83,94		80,85	95,73	28,06	121,37	

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
	Anak dan Perempuan																					
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	30.000.000	50.000.000	50.000.000		100.000.000	100.000.000	23.910.000	34.208.000	48.634.600				90.664.780	79,70	68,42	97,27			90,66	22,22	21,53

Setelah penyajian Tabel 2.4, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- i. Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun.
- j. Masih tingginya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi DO peserta KB aktif
- k. Masih tingginya cakupan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi.
- l. Masih rendahnya cakupan Anggota Bina Balita (BKB) ber-Kb.
- m. Masih rendahnya cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB.
- n. Masih rendahnya kualitas pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) walaupun rasionya telah memenuhi 1 petugas di setiap desa/kelurahan.
- o. Masih rendahnya cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun.
- p. Masih rendahnya cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.

- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun.
- h. Menurunkan cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi DO peserta KB aktif
- i. Menurunkan cakupan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi.
- j. Meningkatkan cakupan Anggota Bina Balita (BKB) ber-Kb.
- k. Meningkatkan cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB.
- l. Meningkatkan kualitas pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) walaupun rasionya telah memenuhi 1 petugas di setiap desa/kelurahan.

- m. Meningkatkan cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun.
- n. Meningkatkan cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 3. Kurangnya SDM yang memadai sesuai dengan bidang dan tugasnya
 4. Cukup memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan

- b. Permasalahan terkait urusan PPPA
 1. Kesetaraan gender masih kurang ditunjukkan dengan IPG dan IDG yang masih rendah
 2. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
 3. Kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih tinggi
 4. Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
 5. Masih kecilnya prosentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan PPRG
 6. Masih kecilnya prosentase ARG dalam APBD
 7. Masih rendahnya prosentase perempuan di lembaga legislatif
 8. Masih Rendahnya Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
 9. Sudah cukup baik lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan

10. Belum optimalnya Kegiatan Kelembagaan PUG
 11. Belum optimalnya perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar
 12. Lembaga layanan perlindungan perempuan belum berjalan dengan baik
 13. Belum Memiliki Sistem Data Gender dan Anak
 14. Belum Terpenuhinya standar untuk kabupaten layak anak
 15. Prosentase Forum Anak Masih sangat kecil (Forum Anak baru ada pada tingkat kabupaten)
 16. Belum tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak(RBRA) sesuai standar
 17. Belum Tersedianya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
 18. Cukup tingginya Persentase anak korban kekerasan
 19. Belum optimal layanan untuk anak korban kekerasan yang sesuai standar
 20. Belum terlaksananya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif
- c. Permasalahan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Peningkatan kesertaan KB.
 2. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 3. Rata-rata jumlah anak per keluarga masih lebih dari 2
 4. Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
 5. Masih belum optimalnya persentase jumlah peserta KB baru.
 6. Masih adanya cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun.
 7. Belum optimalnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.
 8. Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ber KB tidak terpenuhi.
 9. Belum optimalnya cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB.
 10. Belum optimalnya cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB.
 11. Masih tingginya ratio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas

- di setiap 2(dua) desa/kelurahan.
12. Belum optimalnya ratio pembantu Pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan.
 13. Masih rendahnya cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 % setiap tahun.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan Misi ke 2 (dua) tujuan ke 2 (dua) Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan, Sasaran 1 (satu) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Sasaran 4 (empat) Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mendukung pencapaian misi ke 2 (dua) Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terhadap Pencapaian Visi Dan Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	-Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik. -Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan. -Kurang SDM yang memadai sesuai dengan bidang dan tugasnya	-Belum ada SOP pelayanan publik -Belum ada tenaga analisis perencanaan -Belum maksimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana	Adanya kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan SDM
	Tujuan: Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	-Cukup memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan.		
	Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.	-Kesetaraan gender masih kurang ditunjukkan dengan IPG dan IDG yang masih rendah. -Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. -Kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih tinggi. -Masih kecilnya prosentase OPD yang melaksanakan PPRG -Masih kecilnya prosentase ARG dalam APBD	-Belum adanya komitmen terhadap ARG - Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi - Pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan masih kurang	-Adanya kegiatan advokasi PUG Pelatihan PPRG secara berkala -Lembaga layanan perlindungan perempuan sudah berjalan dengan baik

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	-Masih rendahnya prosentase perempuan di lembaga legislatif		
	-Masih Rendahnya Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga -Sudah cukup baik lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan		
	-Belum optimalnya Kegiatan Kelembagaan PUG		
	-Belum optimalnya perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar		
	-Lembaga layanan perlindungan perempuan belum berjalan dengan baik		
	-Belum Memiliki Sistem Data Gender dan Anak		
	-Belum Terpenuhinya standar untuk kabupaten layak anak	-Belum adanya komitmen perangkat daerah terkait kabupaten layak anak	
	-Prosentase Forum Anak Masih sangat kecil (Forum Anak baru ada pada tingkat kabupaten)	- Pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak masih kurang	
	-Belum tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	- Belum adanya komitmen dari pihak non pemerintah dalam	
	-Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/ Kota		

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Layak Anak.	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	-Belum Tersedianya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar		
	-Cukup tingginya Persentase anak korban kekerasan		
	-Belum optimal layanan untuk anak korban kekerasan yang sesuai standar		
	-Belum terlaksananya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif		
	-Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga.	-Kurangnnya kesadaran masyarakat untuk ber KB	-Kegiatan kampung KB -Pembinaan terhadap masyarakat tentang KB -Program kegiatan KB gratis
	-Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		
	-Masih belum optimalnya persentase jumlah peserta KB baru.		
	-Masih adanya cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun.		
	-Belum optimalnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.		
	-Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang tinggi ber KB tidak terpenuhi.		
	-Belum optimalnya cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB.		
	-Belum optimalnya cakupan PUS		

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB.		
	-Masih tingginya ratio petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2(dua) desa/kelurahan.		
	-Belum optimalnya ratio pembantu Pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan.		
	-Masih rendahnya cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 % setiap tahun.		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan-1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Tujuan-2 : Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

1. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
2. Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Tujuan-3 : Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Persentase kabupaten/kota Layak Anak
2. Persentase K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak

4. Tujuan-4 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kementerian PPPA

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PP-PA.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPPA.
- Status opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PP-PA.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kementerian PPPA

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu

5. Tujuan-5 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-6 ini adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kemen PPPA tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kecilnya prosentase PD yang melaksanakan PPRG • Masih kecilnya prosentase ARG dalam APBD • Masih rendahnya prosentase perempuan di lembaga legislatif • Masih Rendahnya Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga • Sudah cukup baik lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan • Belum optimalnya Kegiatan Kelembagaan PUG 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya komitmen terhadap ARG 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kegiatan advokasi PUG • Pelatihan PPRG secara berkala
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk melaporkan 	Lembaga layanan perlindungan perempuan sudah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga layanan perlindungan perempuan sudah berjalan dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • kasus-kasus kekerasan yang terjadi • Pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan masih kurang 	berjalan dengan baik
	b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO			
3	a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Terpenuhinya standar untuk kota layak anak • Prosentase Forum Anak Masih sangat kecil (Forum Anak baru ada pada tingkat kabupaten) • Belum tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya komitmen PD terkait terhadap kota layak anak • Pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kampung KB • Pembinaan terhadap masyarakat tentang KB • Program kegiatan KB gratis
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak			
4	Meningkatnya	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum 	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar <ul style="list-style-type: none"> • Cukup tingginya Persentase anak korban kekerasan 	adanya komitmen dari pihak non pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya komitmen dari pihak non pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	

3.3.2. Telaah Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 (Edisi Revisi)

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016.

Revisi Renstra tersebut tidak merubah sasaran dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

INDIKATOR	BASEL INE TARGE T 2014	TARGET KINERJA					2015- 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1 Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2 Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/CPR</i>)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3 Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4 Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga. Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber KB 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan kampung KB
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya persentase jumlah peserta KB baru. 		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan terhadap masyarakat tentang KB
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun. Belum optimalnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif. 		<ul style="list-style-type: none"> Program kegiatan KB gratis
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang tinggi ber KB tidak terpenuhi. Belum optimalnya cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB. Belum optimalnya cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB. Masih tingginya ratio petugas lapangan keluarga 		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2(dua) desa/kelurahan. <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya ratio pembantu Pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan. • Masih rendahnya cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 % setiap tahun. 		

3.3.3. Telaahan Renstra DPPPA DALDUK DAN KB Provinsi Jawa Tengah

Visi DPPPA DALDUK dan KB Provinsi Jawa Tengah adalah “**Menjadi Lembaga yang Handal dalam Percepatan Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta Keluarga Kecil Sejahtera**”. Visi ini mengandung 4 frase yaitu: lembaga handal, percepatan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, keluarga kecil sejahtera.

Frase lembaga yang handal, yang dimaksudkan adalah yaitu lembaga yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan memberikan hasil. **Frase kesetaraan gender**, artinya adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/ kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. **Frase pemenuhan hak anak** adalah upaya pemenuhan hak-hak anak menyangkut hak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya, perlindungan khusus. **Frase keluarga kecil sejahtera** adalah keluarga yang

memiliki dua anak, terjamin kehidupan, tidak rentan, dalam lingkungan keluarga yang terlindungi, yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Atas visi yang telah diterjemahkan dalam frase tersebut, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Mendorong implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan dan Pengarusutamaan Hak Anak.
3. Mewujudkan upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak di semua sektor pembangunan.
4. Mengembangkan kemitraan dalam mewujudkan kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak.
5. Melembagakan keluarga kecil sejahtera.
6. Mempercepat Pencapaian Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
7. Menyediakan sarana prasarana perkantoran dan perbekalan.
8. Meningkatkan kualitas SDM aparatur.

Berdasarkan misi tersebut, kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana untuk 5 tahun. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung misi, untuk mewujudkan visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2018. Tujuan dan sasaran Renstra DPPPA DALDUK dan KB Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Misi: Mewujudkan keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Tujuan: Menyediakan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kab/Kota.

Sasaran:Ketersediaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

2. Misi: Mendorong implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak.

Tujuan: Meningkatkan keadilan gender dan perlindungan terhadap hak anak di seluruh sektor pembangunan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya capaian komposit IPG.
- b. Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan responsif hak anak.
- c. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender di setiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

3. Misi: Mewujudkan upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak di semua sektor pembangunan.

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan.
2. Menyediakan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta kelompok rentan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya capaian indikator IPG dan IDG.
- b. Meningkatnya lingkungan ramah anak.
- c. Meningkatnya persentase korban yang mendapatkan layanan dari petugas terlatih.
- d. Berkurangnya risiko kerentanan pada perempuan dan berkurangnya risiko kerentanan pada anak (penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah, ABH).

4. Misi: Mengembangkan kemitraan dalam mewujudkan kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak

Tujuan: Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam PUG dan PUHA.

Sasaran: Meningkatnya kelembagaan masyarakat, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan media yang melaksanakan strategi PUG dan PUHA.

5. Misi: Melembagakan keluarga kecil sejahtera.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana.
- b. Pendewasaan usia perkawinan.

Sasaran:

1. Meningkatnya CPR.
2. Turunnya angka *dropout* dan *unmetneed*.

3. Meningkatnya usia perkawinan.
6. Misi: Mempercepat Pencapaian Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
 Tujuan: Meningkatkan kualitas keluarga.
 Sasaran: Meningkatnya prosentase keluarga sejahtera.
7. Misi: Menyediakan sarana prasarana perkantoran dan perbekalan sebagai pendorong dalam operasional pelaksanaan kegiatan dan pelayanan masyarakat.
 Tujuan :Menyediakan sarana prasarana perkantoran dan perbekalan sebagai penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
8. Misi: Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan kualitas pengambilan keputusan.
 Tujuan: Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai tugas pokok fungsi SKPD.
 Sasaran: Meningkatnya capaian kinerja SKPD.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan DPPKBP3A Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis DPPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan: Menyediakan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kab/Kota. Sasaran: Ketersediaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Tujuan: Meningkatkan keadilan gender dan perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> Masih kecilnya prosentase PD yang melaksanakan PPRG Masih kecilnya prosentase ARG dalam APBD Masih rendahnya prosentase perempuan di lembaga legislatif Masih Rendahnya Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya komitmen terhadap ARG 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kegiatan advokasi PUG Pelatihan PPRG secara berkala

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>terhadap hak anak di seluruh sektor pembangunan. Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya capaian komposit IPG. 2. Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan responsif hak anak. 3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender di setiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah cukup baik lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan • Belum optimalnya Kegiatan Kelembagaan PUG 		
<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. 2. Menyediakan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta kelompok rentan. <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya capaian indikator IPG dan IDG. 2. Meningkatnya lingkungan ramah anak. 3. Meningkatnya persentase korban yang mendapatkan layanan dari petugas terlatih. 4. Berkurangnya risiko kerentanan pada perempuan dan berkurangnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar • Lembaga layanan perlindungan perempuan sudah berjalan dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi • Pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan masih kurang 	<p>Lembaga layanan perlindungan perempuan sudah berjalan dengan baik</p>

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
risiko kerentanan pada anak (penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah, ABH).			
<p>Tujuan: Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam PUG dan PUHA.</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kelembagaan masyarakat, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan media yang melaksanakan strategi PUG dan PUHA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya prosentase perempuan di lembaga legislatif Masih Rendahnya Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya komitmen dari pihak non pemerintah dalam pemembrdayaan perempuan dan perlindungan anak 	
<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana. Pendewasaan usia perkawinan. <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya CPR. Turunnya angka <i>dropout</i> dan <i>unmetneed</i>. Meningkatnya usia perkawinan. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga. Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Masih belum optimalnya persentase jumlah peserta KB baru. Masih adanya cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun. Belum optimalnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif. Masih tingginya cakupan pasangan usia 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber KB 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan kampung KB Pembinaan terhadap masyarakat tentang KB Program kegiatan KB gratis

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>subur yang tinggi ber KB tidak terpenuhi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB. • Belum optimalnya cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB. • Masih tingginya ratio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2(dua) desa/kelurahan. • Belum optimalnya ratio pembantu Pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan. • Masih rendahnya cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 % setiap tahun. 		
<p>Tujuan: Meningkatkan kualitas keluarga. Sasaran: Meningkatnya prosentase keluarga sejahtera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan masyarakat • Tingkat kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program-program pemberdayaan masyarakat

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> •Belum optimalnya cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB. 	tinggi	dan keluarga

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan gender masih kurang ditunjukkan dengan IPG dan IDG yang masih rendah
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih tinggi
3. Masih kurangnya pencapaian Kabupaten Layak Anak
4. Masih kecilnya prosentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan PPRG
5. Belum Memiliki Sistem Data Gender dan Anak
6. Jumlah Forum Anak Masih sangat kecil
7. Belum tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar
8. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
9. Rata-rata jumlah anak per keluarga masih lebih dari 2
10. Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diuraikan sebagai berikut :

Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan :

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan.
3. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan.
4. Meningkatkan kualitas perlindungan anak.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga sejahtera.

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Gender.

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- a. Indeks Pemberdayaan Gender.

Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut:

- a. Kabupaten Layak Anak.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke					Kondisi Akhir RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87.62	NA	87.63	87.64	87.65	87.66	87.67	87.67
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67.32	NA	67.45	67.50	67.55	67.57	67.60	67.60
			Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	426	514	550	600	650	700	750	750
		Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.87	NA	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82

Pada tabel diatas indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada aPakhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (SMART-C).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas SDM, penataan administrasi perkantoran.
- b. Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan anak dengan mendorong partisipasi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran responsive gender dan anak.
- c. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan standar.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB dengan meningkatkan kualitas layanan dan optimalisasi peran petugas lapangan dan kader KB.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kinerja dengan prioritas pada peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Peningkatan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dengan prioritas pada penyebar luasan informasi atau kebijakan tentang perempuan dan anak serta upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dengan prioritas pada penyediaan dan pemenuhan alkon serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Keterkaitan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada table berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Visi RPJMD: Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri			
Misi RPJMD yang terkait: Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan anak dengan mendorong partisipasi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran responsive gender dan anak. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan standar	Peningkatan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dengan prioritas pada penyebar luasan informasi atau kebijakan tentang perempuan dan anak serta upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga sejahtera	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB dengan meningkatkan kualitas layanan dan optimalisasi peran petugas lapangan dan kader KB	Peningkatan kualitas pelayanan dengan prioritas pada penyediaan dan pemenuhan alkon serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Tabel 5.1 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan Renstra perangkat daerah yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka

diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah dalam bentuk uraian. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Selanjutnya disajikan secara rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah selama kurun waktu lima tahun menggunakan Tabel 6.1. Dalam tabel tersebut, masing-masing tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alatukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil(*outcome*), dampak (*impact*).

1. Indikator Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumberdaya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
2. Indikator Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periodewaktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluarandari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. Indikator Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupahasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator tujuan dan sasaran yang dipilih idealnya adalah pada skala indikator Dampak (*impact*) minimal Hasil (*outcome*). Indikator program yang dipilih idealnya pada skala Hasil (*outcome*), dan untuk indikator kegiatan yang dipilih idealnya adalah pada skala Keluaran (*output*).

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB						7.820.000		7.972.800		8.177.600		8.198.700		8.258.000		40.427.100	DPPKBP3A Kab. Banyumas
	Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	17	20	23		25		27		32		35		35		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	6	6	6		8		8		10		10		10		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	anak	2,8	2,72	2,6		2,5		2,5		2,5		2,3		2,3		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Rasio Ketergantungan	%	49,8	49,0	49,0		49,0		49,0		49,0		49,0		49,0		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Fasilitasi kelompok masyarakat peduli KB						30.000		50.000		150.000		150.000		160.000		540.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Jumlah kelompok masyarakat peduli KB dalam program KKBPK	Kelompok			10		12		13		14		15		15		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah kebijakan (Perda /Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	aturan			1		1		1		1		1		1		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Pengadaan Sarana, Pengolahan dan Pelaporan data/Informasi Program KKBPK					30.000		50.000		100.000		110.000		125.000		415.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa	Desa			331		331		331		331		331		331		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Pelayanan KIE Program KKBPK					40.000		50.000		97.600		108.700		133.000		429.300	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah anggota BKB, BKR dan BKL ber KB	Orang			15.050		15.075		15.100		15.125		15.150		15.150		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Pembinaan bagi petugas dan Kader tentang Program KKBPK					0		102.800		110.000		110.000		120.000		442.800	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah petugas dan kader KKBPK	Orang			175		200		250		300		400		400		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Orang			331		331		331		331		331		331		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Buah			8		11		12		13		14		14		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Bantuan Operasional KB						7.720.000		7.720.000		7.720.000		7.720.000		7.720.000		38.600.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jenis alat dan obat kontrasepsi	Jenis			2		2		2		2		2		2		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Program Pelayanan Keluarga Berencana						1.200.000		1.350.000		1.500.000		1.521.500		1.621.500		7.193.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Rasio Akseptor KB		73	74	70		70		70		74		74		74		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Angka Kelahiran Total TFR		2,31	2,30	2,29		2,28		2,27		2,26		2,25		2,25		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	5770	5720	5663		5606		5578		5551		5550		5550		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	36,75	37,38	38		39		40		41		42		42		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	70	70	70		70		70		74		74		74		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	57	68	68		69		69		70		70		70		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	57	58	58		59		59		60		60		60		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	%	47	47	46,90		46,80		46,70		46,60		46,50		46,50		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	%	78,81	80,31	80,81		81,31		81,81		82,31		82,81		82,81		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Angka pemakaian kontrasepsiCPR bagi perempuan menikah usia 15 49	%	75,25	75,39	75,89		76,39		76,39		76,50		76,89		76,89		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	0,41	0,32	0,30		0,28		0,26		0,25		0,24		0,24		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)						50.000		100.000		130.000		130.000		140.000		550.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	Kelompok			90		95		95		96		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Peningkatan kapasitas dan kelembagaan KRR						50.000		100.000		130.000		130.000		140.000		550.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah kelembagaan kelompok kesehatan reproduksi remaja	Kelompok			8		8		8		8		8		8		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB						250.000		270.000		300.000		300.000		350.000		1.470.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah peserta KB yang berasal dari masyarakat miskin	Orang			1.303		3.500		3.000		3.000		3.500		3.500		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok kegiatan KKBPK di Kecamatan						38.500		40.000		70.000		80.000		100.000		328.500	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang didayagunakan	Kelompok			1.279		1.279		1.279		1.279		1.279		1.279		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS) di setiap kecamatan	Buah			7		10		12		15		15		15		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Dimasyarakat						0		28.500		58.500		70.000		80.000		237.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak	Kelompok			27		27		27		27		27		27		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pengadaan Sarana mobilitas tim KB Keliling (DAK)						811.500		811.500		811.500		811.500		811.500		4.057.500	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah sarana dan prasarana bagi PIK-R/M, PKB Kecamatan, PPKBD dan Sub PPKBD, Faskes	Jenis			4		4		4		4		4		4		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2.250.000		2.350.000		2.450.000		2.550.000		2.731.000		12.331.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Persentase realisasi keuangan program	%	79	92	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						160.000		170.000		170.000		170.000		200.000		870.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan			12		12		12		12		12		12		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Tahun			1		1		1		1		1		1		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Kali			1		1		1		1		1		1		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jasa instruktur senam yang dibayar	Kali			24		24		24		24		24		24		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah						483.200		547.200		569.400		595.000		691.000		2.885.800	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis			6		6		6		6		6		6		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia	Buah			1		1		1		1		1		1		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah						275.600		275.600		275.600		275.600		275.600		1.378.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Orang			13		13		13		13		13		13		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah						757.200		757.200		800.000		863.400		874.400		4.052.200	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	Kali			500		500		500		500		500		500		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						100.000		110.000		120.000		130.000		140.000		600.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Jenis			25		27		29		30		31		31		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						100.000		100.000		110.000		110.000		115.000		535.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis			73		83		93		103		113		113		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		500.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	Rumah			2		2		2		2		2		2		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah						124.000		125.000		130.000		131.000		150.000		660.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Jenis			189		189		190		191		192		192		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit			13		13		13		13		13		13		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah						150.000		160.000		170.000		170.000		180.000		830.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Orang			27		27		27		27		27		27		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat						0		5.000		5.000		5.000		5.000		20.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen			1		1		1		1		1		1		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Kali			1		1		1		1		1		1		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						25.000		30.000		35.000		40.000		45.000		175.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)	
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	
	Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							12.500		15.000		17.500		20.000		22.500		87.500	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen			1		1		1		1		1		1		1	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12		12	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12		12	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pemutakhiran data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah							12.500		15.000		17.500		20.000		22.500		87.500	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Kegiatan pemutakhiran data yang dilaksanakan	Dokumen			1		1		1		1		1		1		1	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Kegiatan pelayanan informasi perencanaan yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12		12	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						600.000		650.000		700.000		710.000		800.000		3.460.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Rasio perempuan korban kekerasan	%	NA	0,50	0,49		0,48		0,47		0,46		0,45		0,45		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49	49	49		49		49		49		49		49		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Orang	18	18	24		24		24		24		24		24		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Rasio KDRT	%	0,0019	0,0018	0,0017		0,0016		0,0015		0,0014		0,0013		0,0013		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)						180.000		200.000		215.000		220.000		250.000		1.065.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	Jumlah kasus kekerasan yang tertangani sesuai standar	Kasus			72		70		68		66		64		64		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu dan PP ASI						50.000		60.000		70.000		70.000		100.000		350.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah ibu hamil risiko tinggi yang mendapatkan tambahan nutrisi	Orang			250		700		800		900		1		1		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah						50.000		60.000		70.000		70.000		80.000		330.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah regulasi yang ditetapkan	Buah			1		1		1		1		1		1		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pembinaan Organisasi Perempuan						320.000		330.000		345.000		350.000		370.000		1.715.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah fasilitator perempuan pada organisasi kemasyarakatan yang mengikuti pelatihan	organisasi			60		60		60		60		60		60		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak						500.000		500.000		600.000		700.000		800.000		3.100.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan)	Kelompok	30	31	31		32		33		34		35		35		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Rasio anak korban kekerasan	%	0,011	0,011	0,010		0,009		0,008		0,007		0,006		0,006		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	Preferensi kekerasan pada anak perempuan	%	36,89	35,63	34,37		33,11		31,84		30,58		29,32		29,32		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas perlindungan khusus anak						250.000		250.000		300.000		350.000		400.000		1.550.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	fasilitasi kegiatan kabupaten dan kecamatan layak anak	Kec			27		27		27		27		27		27		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Penyusunan RAD Perlindungan anak	Dokumen					1								1		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak						250.000		250.000		300.000		350.000		400.000		1.550.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah kasus anak yang ditangani	Kasus			75		70		65		60		50		50		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Program Penguatan Pengarusutamaan Gender						300.000		350.000		400.000		420.000		475.000		1.945.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan Gender (KKG)						100.000		120.000		130.000		130.000		150.000		630.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah pelaksanaan kesetaraan gender (KKG)	Keg			2		2		3		3		3		3		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Advokasi dan Evaluasi PUG						100.000		120.000		140.000		140.000		160.000		660.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai tim Pokja PUG Focal Point	SKPD			28		28		28		28		28		28		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak						100.000		110.000		130.000		150.000		165.000		655.000	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	SKPD			10		12		12		15		15		15		DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Sub Total						12.695.000		13.202.800		13.862.600		14.140.200		14.730.500		68.631.100	

Purwokerto, April 2019
BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan merupakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program ataupun sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan idealnya adalah indikator pada skala hasil (outcome) atau dampak (impact). Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87.62	NA	87.63	87.64	87.65	87.66	87.67	87.67
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67.32	NA	67.45	67.50	67.55	67.57	67.60	67.60
10	Nilai Kabupaten Layak Anak		426	514	550	600	650	700	750	750
11	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49	49	49	49	49	49	49	49
12	Preferensi kekerasan pada anak perempuan	%	36.89	35.63	34.37	33.11	31.84	30.58	29.32	29.32
13	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Orang	18	18	24	24	24	24	24	24
14	Rasio Anak Korban Kekerasan	%	0.011	0.0110	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006
15	Rasio KDRT	%	0.0019	0.0018	0.0017	0.0016	0.0015	0.0014	0.0013	0.0013
	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	0.41	0.32	0.30	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24
2	Angka Kelahiran Total TFR		2.31	2.30	2.29	2.28	2.27	2.26	2.25	2.25
3	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	75.25	75.39	75.89	76.39	76.39	76.50	76.89	76.89
4	Cakupan anggota Bina	%	57	68	68	69	69	70	70	70

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Keluarga Balita (BKB) berKB									
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) berKB	%	78.81	80.31	80.81	81.31	81.81	82.31	82.81	82.81
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) berKB	%	57	58	58	59	59	60	60	60
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	5770	5720	5663	5606	5578	5551	5550	5550
8	Jumlah kebijakan (Perda /Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	aturan	NA	NA	1	1	1	1	1	1
9	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.87	NA	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82
10	Presentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	%	47	47	46.90	46.80	46.70	46.60	46.50	46.50
11	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	36.75	37.38	38	39	40	41	42	42
12	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	%	17	20	23	25	27	32	35	35
13	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	6	6	6	8	8	10	10	10
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	70	70	70	70	70	74	74	74
15	Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB	%	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Rasio akseptor KB		73	74	70	70	70	74	74	74
17	Rasio Petugas Pembina KB (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	anak	2.8	2.72	2.6	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum didalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, April 2019

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN